

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara dalam membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk memastikan bahwa pajak dipungut dan ditagih secara efektif dan efisien.

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan semakin besar tunggakan pajak mengakibatkan tidak terpenuhinya target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Selain itu dengan adanya pemahaman yang kurang terhadap *self assessment system* mengenai perhitungan tarif pajak terutang, sehingga adanya Wajib Pajak telat membayar pajak. Namun, tidak semua Wajib Pajak memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Penagihan pajak menjadi penting dalam memastikan bahwa semua Wajib Pajak memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak dan bahwa pemerintah dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk membiayai program dan kegiatan yang diperlukan.

Masyarakat yang mandiri dan peduli, diharapkan mempunyai kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara untuk membantu bangsanya dalam mewujudkan tujuan mulia.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengayom perpajakan di Indonesia dengan program-programnya sudah berusaha untuk menekan sekecil mungkin tunggakan pajak. Pelayanan yang lebih baik, pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, pengawasan, bahkan sanksi-sanksi perpajakan telah diterapkan guna meminimalisir tunggakan pajak dan diharapkan Wajib Pajak lebih patuh. Tetapi pada kenyataannya masih saja ada penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Adanya penyimpangan berupa pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak tersebut. Sehubungan dengan hal itu, tindakan penagihan pun dilakukan. Tindakan penagihan pajak didasari oleh adanya Surat Ketetapan Pajak, yaitu seperti: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, serta Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar ditambah. Oleh karenanya harus dilakukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa. Salah satu wujud tindakan penagihan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah dengan diterbitkan dan disampaikannya surat paksa, yang bersifat parate eksekusi, yang memiliki kekuatan eksekutorial (*executorial title*) dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga dapat langsung dilaksanakan tanpa melalui proses pengadilan.

Padahal telah diberikannya kepercayaan yang sangat besar oleh pemerintah kepada Wajib Pajak yaitu, dengan adanya *Self Assessment System*, sistem memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Karena sistem ini membuat banyak sekali celah untuk bisa masyarakat melakukan kecurangan dengan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak sehingga menimbulkan tunggakan pajak.

Tunggakan terjadi karena Wajib Pajak tidak membayar atau belum melunasi secara tepat waktu sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan sebagai akibat dari penerbitan kohir (ketetapan pajak) dalam kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan verifikasi, atau dari penerbitan putusan keberatan dan banding perpajakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal inilah yang mengakibatkan tunggakan pajak terus bertambah setiap tahun.

Sesuai dengan pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia, 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (UU PPSP), menjelaskan bahwa diterbitkannya surat paksa apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau peringatan atau surat lain sejenis, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Dari pengertian diatas bahwa otoritas

pajak hanya melakukan penagihan pajak dengan surat paksa jika sebelumnya telah dilakukan peringatan atau teguran terhadap penanggung pajak atau penanggung pajak tidak memenuhi kesepakatan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Menurut (Ismatullah & Bangsa, 2021) penerapan penagihan pajak dengan surat paksa sangat berperan meningkatkan penerimaan pajak, karena diperlukan sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional. Penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan yang utama dalam APBN.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif melalui himbauan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Dan selanjutnya berupa penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia, Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia, Tahun 2000. Undang-undang penagihan pajak ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan dilaksanakannya tindakan Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa diharapkan Wajib Pajak menjadi lebih patuh dan tunggakan pajak dapat berkurang sehingga penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan mencapai target bahkan surplus agar pembangunan nasional berjalan lancar. Dalam pelaksanaannya, penagihan pajak dengan surat paksa terdapat banyak kendala sehingga penerimaan negara dari sektor pajak tidak bisa secara mudah masuk ke kas negara begitu saja.

Penagihan pajak melibatkan serangkaian tindakan untuk menagih pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak. Langkah-langkah ini dapat mencakup mengirimkan Surat Tagihan Pajak (STP), memanggil Wajib Pajak untuk menghadiri rapat dengan petugas pajak, atau bahkan penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak bukanlah tugas yang mudah. Terkadang Wajib Pajak dapat menghindari kewajiban mereka dengan cara yang tidak jujur, seperti dengan cara menyembunyikan atau mengalihkan aset mereka. Oleh karena itu, penagihan pajak memerlukan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang luas dalam bidang perpajakan.

Mekanisme penagihan pajak biasanya dilakukan oleh lembaga perpajakan yang dibentuk oleh pemerintah. Lembaga ini memiliki tugas untuk mengumpulkan data pajak dari Wajib Pajak, melakukan verifikasi, menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, dan menagih pajak tersebut. Jika Wajib Pajak tidak membayar pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, lembaga perpajakan dapat menggunakan berbagai cara untuk menagih pajak, seperti memberikan surat peringatan, melakukan penindakan hukum, atau bahkan menyita aset Wajib Pajak.

Secara umum, penagihan pajak bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara membayar pajak secara adil dan tepat waktu, sehingga negara dapat membiayai kebutuhan publik dengan baik. Dalam jangka panjang, penagihan pajak yang efektif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang maka dari itu, penulis tertarik mengambil judul penelitian tugas akhir **“ANALISIS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG“**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Apakah penggunaan surat paksa dalam penagihan pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku?
2. Bagaimana akibat hukum penagihan pajak dengan surat paksa?
3. Apa saja kendala penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Surabaya Gubeng?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apakah penggunaan surat paksa dalam penagihan pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku
2. Mengetahui akibat hukum penagihan pajak dengan surat paksa
3. Mengetahui apa saja kendala penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Surabaya Gubeng

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian kualitatif dengan judul "Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa di KPP Pratama Surabaya Gubeng" dapat memberikan manfaat besar bagi penulis. Dalam penelitian ini, penulis dapat mengeksplorasi secara mendalam mengenai penerapan kebijakan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.

Dengan melakukan penelitian ini, penulis akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sistem perpajakan di Indonesia. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara secara keseluruhan.

Selain itu, penulis juga dapat memperluas pemahaman tentang metode penelitian kualitatif yang dapat diterapkan pada berbagai bidang penelitian, khususnya di bidang perpajakan. Dengan menguasai metode ini, penulis dapat mengembangkan keterampilan penelitian yang lebih baik dan dapat menghasilkan laporan penelitian yang lebih komprehensif dan bermutu tinggi.

Secara keseluruhan, penelitian kualitatif dengan judul "Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di KPP Pratama Surabaya Gubeng" dapat memberikan manfaat yang besar

bagi penulis, baik dalam hal pemahaman sistem perpajakan di Indonesia, maupun dalam pengembangan keterampilan penelitian.

2. Bagi Pembaca

Bagi pembaca dapat memberikan manfaat besar bagi pembaca. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sistem perpajakan di Indonesia, khususnya terkait kebijakan peningkatan kemudahan administrasi perpajakan. Selain itu, pembaca dapat mengevaluasi kebijakan tersebut dan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapannya. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara secara keseluruhan. Selain itu, pembaca juga dapat memperluas pemahaman tentang metode penelitian kualitatif yang dapat diterapkan pada berbagai bidang penelitian. Dengan menguasai metode ini, pembaca dapat mengembangkan keterampilan penelitian yang lebih baik dan menghasilkan laporan penelitian yang lebih komprehensif dan berkualitas tinggi.

3. Bagi Akademik

Bagi akademik dapat memberikan manfaat yang besar bagi akademik. Dalam penelitian ini, akademik dapat mengeksplorasi secara mendalam bagaimana penerapan kebijakan tentang pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama

Surabaya Gubeng. Selain itu, untuk menerapkan materi yang diperoleh selama perkuliahan di program studi Diploma III perpajakan dan untuk menempuh Laporan Tugas Akhir dalam memenuhi syarat kelulusan.